



P E N E T A P A N

Nomor: 392/Pdt.P/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :-----

Kurniawati Ayatulloh : beralamat di Kp. Sindanglengo Rt. 04/04
Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal,
Kabupaten Bogor;
selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Telah membaca Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 392/Pen.Pid.P/2020/PN.Cbi tertanggal 13 Juli 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tertanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 13 Juli 2020 di bawah Register Nomor: 392/Pdt.P/2020/PN.Cbi, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan ternyata Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut Surat

Hlm. 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya termaksud yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana tertera dalam Register
No.: 392/Pdt.P/2020/PN.Cbn.;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dimohonkan
oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon
sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat
dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan
pencabutan perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret
perkara tersebut dalam Register perkara perdata Nomor:
392/Pdt.P/2020/PN.Cbi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mohon
pencabutan perkaranya, maka sudah sepantasnya mengenai
biaya perkara yang timbul tetap dibebankan kepada
Pemohon;-----

Memperhatikan akan undang undang dan ketentuan
ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohon Pemohon tersebut

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong
untuk mencoret perkara Nomor : 392/Pdt.P/2020/PN.Cbi.
tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk
itu;

Hlm. 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp 116.000; (seratus enam belas ribu rupiah) ; ---

Demikian ditetapkan pada hari ini: Selasa, Tanggal, 21 Juli 2020 oleh **Andri Falahandika A, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukirno, S.IP.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;
--

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Sukirno, S.IP.,SH

Andri Falahandika A, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	
- PNBPN Pencabutan	Rp.	10.000;
- PNBPN Panggilan	Rp.	10.000;
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 4 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 392/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)